



P U T U S A N

Nomor: 23/Pid.B/2016/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **GEDE SURYAWAN Alias AAN**
Tempat lahir di : Singaraja
Umur / tgl. Lahir : 29 tahun / 15 November 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pulau Riau, Nomor 20, Gang II, Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng.

A g a m a : Hindu.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA (tamat).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Nopember 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kajari sejak tanggal 14 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Januari 2016 s/d tanggal 8 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, Terdakwa ditahan sejak tanggal 2 Pebruari 2016 s/d 2 Maret 2016;
5. Perpanjang penahanan oleh Ketua pengadilan sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun oleh Majelis Hakim telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban Terdakwa dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 23/Pid.B/2016/PN.Sgr. tanggal 2 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim : Nomor : 23/Pid.B/2016/PN.Sgr. tanggal 3 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Berhubungan dengan pekerjaannya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdr Gede Suryawan sebagai pejabat kolektor kredit;
 - 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari para nasabah koperasi yang menerangkan memang benar telah meminjam kredit pada koperasi Laksana Jati Tukad Mungga dan telah melunasi kredit tersebut;
 - 20 (dua puluh) lembar surat promise / data nasabah yang memiliki kredit di Koperasi Laksana Jati Tukad Mungga;
 - 1 (satu) lembar audit internal Koperasi Laksana Jati atas dana yang di gelapkan yang ditanda tangani oleh pihak pihak yang terkait;
 - 1 (satu) bendel akta pendirian Koperasi No 16 tanggal 14 Mei 2005 yang dibuat di notaries Farida Andriani. SH;
 - 1 (satu) lembar petikan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI, nomor : 05/BH/Diperindagkop/V/2005 tentang pengesahan akta pendirian koperasi;
 - 1 (satu) buah buku angsuran kolektor kredit koperasi Laksana Jati warna orange;

Dikembalikan kepada Koperasi Laksana Jati Tukadmungga melalui Made Alit Rumada atau pemiliknya yang berhak.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan lisan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonan lisannya yang disampaikan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidak-tidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan merupakan perbuatan berlanjut***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **Gede Suryawan Alias Aan**, yang bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan
- **Terdakwa yang mendapat tugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;

- Setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang oleh terdakwa angsurannya dipunggut setiap hari, setelah uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak disetorkan oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selain itu uang para nasabah yang kreditnya sudah cair serta uang berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya diberikan kepada para nasabah tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan seluruhnya kepada para nasabah tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan tanpa sepengetahuan serta seijin pihak Koperasi Laksana Jati;
- Bahwa saksi I Made Alit Rumada selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi I Made Alit Rumada ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi, selanjutnya saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua koperasi dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan intern oleh pihak Koperasi Laksana Jati, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Nasabah yang tidak diserahkan dana pungut/kredit perhari namun nasabah tersebut sudah melunasi:

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Wayan Samedana	Rp. 520.000,-	
2.	Kadek Widiada/Pt Sari	Rp. 410.000,-	
3.	Dek Sonya	Rp. 525.000,-	
4.	Hendy Darmawan	Rp. 480.000,-	
5.	Made Sumerdana	Rp. 360.000,-	
6.	Putu Buda	Rp. 240.000,-	
7.	Kadek Sudarmi	Rp. 460.000,-	
8.	Mek Mame	Rp. 460.000,-	
9.	Made Toni Adnyana	Rp. 480.000,-	
10.	Putu Sukantari	Rp. 198.000,-	
11.	Nyoman Arta Budi	Rp. 150.000,-	
12.	Luh Asa	Rp. 270.000,-	
13.	Mek Yu	Rp. 460.000,-	
14.	Pujik	Rp. 460.000,-	
15.	Komang Yudi Astuti	Rp. 400.000,-	
16.	Jro Gede Subagia	Rp. 936.000,-	
17.	Made Jaya	Rp. 450.000,-	
18.	Ketut Subagia	Rp. 560.000,-	
19.	Gede Pujatama	Rp. 25.000,-	
	Jumlah	Rp.7.844.000,-	Rp.7.844.000,-

- B. Nasabah yang tidak diserahkan dana atau uang kompensasi yang telah dicairkan oleh koperasi;

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Nyoman Sumari	Rp. 620.000,-	
2.	Made Puri	Rp. 191.000,-	
3.	Luh Rinti/Putu Sari	Rp. 510.000,-	
4.	Putu Redita/Ketut Wenten	Rp. 114.000,-	
5.	Komang Suarma	Rp. 300.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.735.000,-	Rp.1.735.000,-

- C. Pemotongan gaji saat Gede Suryawan bekerja:



1.	Bulan Maret 2015	Rp.	900.000,-	
2.	Bulan April 2015	Rp.	900.000,-	
3.	Bulan Mei 2015	Rp.	619.000,-	
	Jumlah	Rp.	2.419.000,-	Rp. 2.419.000,-

Jumlah akhir Rp. 7.200.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Koperasi Laksana Jati mengalami kerugian sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian kejadiannya dilaporkan ke Polres Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015 atau pada suatu waktu dalam tahun 2015 atau setidaknya disekitar waktu-waktu itu, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain yang setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan merupakan perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa **Gede Suryawan Alias Aan**, yang bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan
- **Terdakwa yang mendapat tugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;

- Setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang oleh terdakwa angsurannya dipunggut setiap hari, setelah uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak disetorkan oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selain itu uang para nasabah yang kreditnya sudah cair serta uang berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya diberikan kepada para nasabah tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan seluruhnya kepada para nasabah tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dengan tanpa sepengetahuan serta seijin pihak Koperasi Laksana Jati;
- Bahwa saksi I Made Alit Rumada selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi I Made Alit Rumada ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi, selanjutnya saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua koperasi dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan intern oleh pihak Koperasi Laksana Jati, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Nasabah yang tidak diserahkan dana pungut/kredit perhari namun nasabah tersebut sudah melunasi:

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Wayan Samedana	Rp. 520.000,-	
2.	Kadek Widiada/Pt Sari	Rp. 410.000,-	
3.	Dek Sonya	Rp. 525.000,-	
4.	Hendy Darmawan	Rp. 480.000,-	
5.	Made Sumerdana	Rp. 360.000,-	
6.	Putu Buda	Rp. 240.000,-	
7.	Kadek Sudarmi	Rp. 460.000,-	
8.	Mek Mame	Rp. 460.000,-	
9.	Made Toni Adnyana	Rp. 480.000,-	
10.	Putu Sukantari	Rp. 198.000,-	
11.	Nyoman Arta Budi	Rp. 150.000,-	
12.	Luh Asa	Rp. 270.000,-	
13.	Mek Yu	Rp. 460.000,-	
14.	Pujik	Rp. 460.000,-	
15.	Komang Yudi Astuti	Rp. 400.000,-	
16.	Jro Gede Subagia	Rp. 936.000,-	
17.	Made Jaya	Rp. 450.000,-	
18.	Ketut Subagia	Rp. 560.000,-	
19.	Gede Pujatama	Rp. 25.000,-	
	Jumlah	Rp.7.844.000,-	Rp.7.844.000,-

- B. Nasabah yang tidak diserahkan dana atau uang kompensasi yang telah dicairkan oleh koperasi;

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Nyoman Sumari	Rp. 620.000,-	
2.	Made Puri	Rp. 191.000,-	
3.	Luh Rinti/Putu Sari	Rp. 510.000,-	
4.	Putu Redita/Ketut Wenten	Rp. 114.000,-	
5.	Komang Suarma	Rp. 300.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.735.000,-	Rp.1.735.000,-

- C. Pemotongan gaji saat Gede Suryawan bekerja:

1.	Bulan Maret 2015	Rp. 900.000,-
2.	Bulan April 2015	Rp. 900.000,-
3.	Bulan Mei 2015	Rp. 619.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 2.419,000,-

Rp.2.419,000,-

Jumlah akhir

Rp. 7.200.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Koperasi Laksana Jati mengalami kerugian sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian kejadiannya dilaporkan ke Polres Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Perbuatan Terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jouncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyatakan telah mengerti atas **dakwaan Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **I MADE ALIT RUMADA**, dibawah sumpah menurut Agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Laksana Jati sebagai Pengawas Koperasi yang bertugas mengawasi mantri dalam memunggut dana nasabah;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;
- Bahwa jumlah nasabah terdakwa sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang oleh terdakwa angsurannya dipungut setiap hari kemudian disetorkan kepada bendahara koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan benar selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi,
- Bahwa benar nama nasabah yang uang cicilannya tidak disetorkan oleh terdakwa saksi lupa, namun sudah sesuai dengan hasil pemeriksaan internal koperasi yang dijadikan barang bukti;
- Bahwa saksi menerangkan benar melaporkan kejadian tersebut kepada ketua koperasi dan ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan intern oleh pihak Koperasi Laksana Jati, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melalui keluarga telah melunasi semua uang koperasi yang telah digunakannya dan dibuatkan surat perdamaian
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **KOMANG ARI DARMIATI**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi bekerja di Koperasi Laksana Jati sebagai bendahara Koperasi yang bertugas menerima setoran dari mantrai/collector kemudian mencatatkan dalam buku kas, kemudian setiap akhir bulan melaporkan kepada pimpinan koperasi;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;
- Bahwa saksi jumlah nasabah terdakwa sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang oleh terdakwa angsurannya dipunggut setiap hari kemudian disetorkan kepada bendahara koperasi;
- Bahwa saksi Alit Rumadi selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat



sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi Alit Rumadi selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi,

- Bahwa saksi menerangkan benar telah melakukan pemeriksaan intern oleh pihak Koperasi Laksana Jati, dan dari hasil pemeriksaan ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melalui keluarga telah melunasi semua uang koperasi yang telah digunakannya dan dibuatkan surat perdamaian
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **KADEK WIDIADA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa sekitar tahun 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan benar adalah nasabah Koperasi Laksana Jati Tukadmungga;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi melalui terdakwa selaku mantri/collector sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah disetujui oleh pimpinan koperasi, kemudian uang pinjaman diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap hari dengan besar cicilan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membayar cicilan sebanyak 40 kali sehingga pinjaman saksi di koperasi telah lunas;
- Bahwa bukti pembayaran cicilan yang diberikan pihak koperasi, terdakwa memberikan sobekan kertas promise;
- Bahwa terdakwa pernah mencari saksi ke rumah dan mengatakan kalau ada dari pihak koperasi datang untuk mengambil seteron bilang tidak mempunyai uang;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 datang petugas koperasi bersama terdakwa ingin memunggut kredit dan saksi mengatakan bahwa sudah lunas;
- Bahwa saat ditanyakan oleh pihak pengawas koperasi, terdakwa mengaku tidak menyetorkan uang cicilan nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **I WAYAN SOMADANA**, dibawah sumpah menurut agama Hindu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa yang kejadiannya saksi sudah lupa sekitar tahun 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi menerangkan benar adalah nasabah Koperasi Laksana Jati Tukadmungga;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang di koperasi melalui terdakwa selaku mantri/collector sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah disetujui oleh pimpinan koperasi, kemudian uang pinjaman diberikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa menerangkan benar untuk pembayaran angsuran dilakukan setiap hari dengan besar cicilan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan karena saksi sanggup maka saksi bayar selanjutnya Rp. 50.000,-;
- Bahwa saksi telah membayar cicilan sebanyak 40 kali sehingga pinjaman saksi di koperasi telah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti pembayaran cicilan yang diberikan pihak koperasi, terdakwa memberikan sobekan kertas promise;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2015 datang pengawas koperasi bersama terdakwa bermaksud untuk menagih cicilan, oleh karena merasa pinjaman saksi sudah lunas maka saksi keberatan;
- Bahwa saat ditanyakan oleh pihak pengawas koperasi, terdakwa mengaku tidak menyetorkan uang cicilan nasabah dan digunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa bekerja di koperasi Laksana Jati sebagai collector/ mantri;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan;
- Bahwa kejadian penggelapannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Terdakwa yang mendapat tugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;

- Bahwa setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang angsurannya dipunggut setiap hari,
- Bahwa setelah uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,
- Bahwa saksi I Made Alit Rumada selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi I Made Alit Rumada ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/audit internal koperasi ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada koperasi dengan didukung surat perdamaian;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Barang bukti :

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdr Gede Suryawan sebagai pejabat kolektor kredit;
- 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari para nasabah koperasi yang menerangkan memang benar telah meminjam kredit pada koperasi Laksana Jati Tukad Mungga dan telah melunasi kredit tersebut;
- 20 (dua puluh) lembar surat promise / data nasabah yang memiliki kredit di Koperasi Laksana Jati Tukad Mungga;
- 1 (satu) lembar audit internal Koperasi Laksana Jati atas dana yang di gelapkan yang ditanda tangani oleh pihak pihak yang terkait;
- 1 (satu) bendel akta pendirian Koperasi No 16 tanggal 14 Mei 2005 yang dibuat di notaries Farida Andriani. SH;
- 1 (satu) lembar petikan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI, nomor : 05/BH/Diperindagkop/V/2005 tentang pengesahan akta pendirian koperasi;
- 1 (satu) buah buku angsuran kolektor kredit koperasi Laksana Jati warna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di koperasi Laksana Jati sebagai collector/mantri;
- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan;
- Bahwa benar kejadian penggelapannya pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar Terdakwa yang mendapat tugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui;
- Bahwa benar setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang angsurannya dipunggut setiap hari,
- Bahwa benar setelah uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri,
- Bahwa benar saksi I Made Alit Rumada selaku Pengawas Lapangan di Koperasi Laksana Jati mengetahui perbuatan Terdakwa sekitar bulan Januari 2015, pada saat saksi I Made Alit Rumada ikut bersama terdakwa mengambil angsuran/cicilan kredit harian nasabah atas nama Kadek Widiada, pada saat sampai di rumah nasabah tersebut melakukan protes/komplain kepada terdakwa, karena pada saat diberikan nomor promise ternyata nomor promise diberikan tidak sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga saksi I Made Alit Rumada selaku pengawas koperasi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengaku telah menggunakan uang angsuran/cicilan para nasabah untuk kepentingan terdakwa sendiri dan tidak menyetorkan ke koperasi,
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan/audit internal koperasi ditemukan ada uang sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengembalikan uang tersebut kepada koperasi dengan didukung surat perdamaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya bisa dijatuhi pidana apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum terdakwa di dakwa melanggar Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidiar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka kami akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
5. Merupakan perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya;



Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian unsur Barang siapa terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan saksi Made Alit Rumada, saksi Komang Ari Darmiati, saksi I Wayan Somadana, saksi Kadek Widiada, didukung keterangan terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa yang bertugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui. Setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa ada beberapa kredit yang sudah cair serta uang berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya diberikan kepada nasabah tapi tidak diserahkan seluruhnya oleh terdakwa, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang angsurannya dipunggut setiap hari, namun uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak Koperasi Laksana Jati Tukadmungga. Akibat perbuatan terdakwa Koperasi Laksana Jati Tukadmungga mengalami kerugian sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).



Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian **Unsur kedua Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi Made Alit Rumada, saksi Komang Ari Darmiati, saksi I Wayan Somadana, saksi Kadek Widiada dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, terdakwa selaku mantri yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang oleh terdakwa angsurannya dipunggut setiap hari, setelah uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak disetorkan oleh terdakwa tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selain itu uang para nasabah yang kreditnya sudah cair serta uang berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya diberikan kepada para nasabah tetapi oleh Terdakwa tidak diserahkan seluruhnya kepada para nasabah tetapi dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dengan rincian:

A. Nasabah yang tidak diserahkan dana pungut/kredit perhari namun nasabah tersebut sudah melunasi:

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Wayan Samedana	Rp. 520.000,-	
2.	Kadek Widiada/Pt Sari	Rp. 410.000,-	
3.	Dek Sonya	Rp. 525.000,-	
4.	Hendy Darmawan	Rp. 480.000,-	
5.	Made Sumerdana	Rp. 360.000,-	
6.	Putu Buda	Rp. 240.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Kadek Sudarmi	Rp. 460.000,-	
8.	Mek Mame	Rp. 460.000,-	
9.	Made Toni Adnyana	Rp. 480.000,-	
10.	Putu Sukantari	Rp. 198.000,-	
11.	Nyoman Arta Budi	Rp. 150.000,-	
12.	Luh Asa	Rp. 270.000,-	
13.	Mek Yu	Rp. 460.000,-	
14.	Pujik	Rp. 460.000,-	
15.	Komang Yudi Astuti	Rp. 400.000,-	
16.	Jro Gede Subagia	Rp. 936.000,-	
17.	Made Jaya	Rp. 450.000,-	
18.	Ketut Subagia	Rp. 560.000,-	
19.	Gede Pujatama	Rp. 25.000,-	
	Jumlah	Rp.7.844.000,-	Rp.7.844.000,-

B. Nasabah yang tidak diserahkan dana atau uang kompensasi yang telah dicairkan oleh koperasi;

No.	Nama Nasabah	Jumlah Uang	Total
1.	Nyoman Sumari	Rp. 620.000,-	
2.	Made Puri	Rp. 191.000,-	
3.	Luh Rinti/Putu Sari	Rp. 510.000,-	
4.	Putu Redita/Ketut Wenten	Rp. 114.000,-	
5.	Komang Suarma	Rp. 300.000,-	
	Jumlah	Rp. 1.735.000,-	Rp.1.735.000,-

C. Pemotongan gaji saat Gede Suryawan bekerja:

1.	Bulan Maret 2015	Rp. 900.000,-	
2.	Bulan April 2015	Rp. 900.000,-	
3.	Bulan Mei 2015	Rp. 619.000,-	
	Jumlah	Rp. 2.419.000,-	Rp.2.419.000,-

Jumlah akhir Rp. 7.200.000,-

Uang para nasabah tersebut setelah terkumpul seharusnya diserahkan ke bendahara, namun oleh terdakwa uang dari nasabah tersebut tidak disetorkan seluruhnya, digunakan untuk kepentingan pribadinya, bahwa



uang yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah sepenuhnya milik Koperasi Laksana Jati Tukadmungga atau setidaknya tidaknya bukan milik dari terdakwa;

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian **Unsur ketiga Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung keterangan terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa sebagai mantri/collector di Koperasi Laksana Jati Tukadmungga sejak tanggal 18 Februari 2014 di Koperasi Laksana Jati, usahanya bergerak dalam bidang Simpan Pinjam Uang, dengan jabatan sebagai Mantri/Kolektor kredit yang mempunyai tugas serta tanggung jawab antara lain memunggut dan merekomendasikan calon nasabah yang hendak meminjam uang di koperasi Laksana Jati, dengan mendapatkan gaji pokok sekitar Rp. 1.299.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang meliputi gaji pokok, uang transport, uang makan dan tunjangan kesehatan.

Terdakwa yang bertugas sebagai kolektor sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui. Setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang angsurannya dipunggut setiap hari, namun uang angsuran para nasabah terkumpul sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta



dua ratus ribu rupiah) yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri;

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian **Unsur keempat Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu** ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.5. Unsur Merupakan perbuatan berlanjut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan saksi Made Alit Rumada, saksi Komang Ari Darmiati, saksi I Wayan Somadana, saksi Kadek Widiada, didukung keterangan terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa yang bertugas sebagai mantra/kolektor di Koperasi Laksana Jati Tukadmungga sekaligus untuk mencari nasabah dengan mengajukan nama-nama nasabah beserta kelengkapan administrasinya, kemudian permohonan diajukan kepada pengawas/kordinator kredit, selanjutnya disampaikan kepada pimpinan koperasi, dan pimpinan koperasi memerintahkan petugas survey untuk mengetahui kelayakan dari calon nasabah, dan hasil survey dilaporkan kepada pimpinan koperasi, apabila disetujui oleh pimpinan, bendahara koperasi mengeluarkan uang sesuai permohonan yang disetujui. Setelah dana/uang pinjaman para nasabah kreditnya cair kemudian terdakwa selaku mantri memberikan kepada para nasabah namun oleh terdakwa ada beberapa kredit yang sudah cair serta uang berada dalam kekuasaan terdakwa yang seharusnya diberikan kepada nasabah tapi tidak diserahkan seluruhnya oleh terdakwa, selanjutnya mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para nasabah yakni pembayaran angsuran dipunggut oleh terdakwa dan para nasabah yang direkomendasikan oleh terdakwa berjumlah sekitar 70 (tujuh puluh) orang, yang angsurannya dipunggut setiap hari, namun uang angsuran para nasabah terkumpul yang seharusnya disetorkan ke Koperasi Laksana Jati, tidak terdakwa setorkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa seijin dari pihak Koperasi Laksana Jati Tukadmungga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan Februari 2015, bertempat di Koperasi Laksana Jati, Tukad Mungga Singaraja, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, Akibat perbuatan terdakwa Koperasi Laksana Jati Tukadmungga mengalami kerugian sekitar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terjadi persesuaian keterangan antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian **Unsur kelima Unsur Merupakan perbuatan berlanjut** ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka kami tidak akan membuktikan dakwaan subsidair, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair maka terhadap terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yuridis pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dinyatakan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang



menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (motiveringplicht) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan.
- Terdakwa dan pihak koperasi sudah ada pernyataan perdamaian di Kantor Perbekel Tukadmungga serta terdakwa sudah mengembalikan kerugian koperasi.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara maka perlu ditetapkan agar penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana berupa pidana penjara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdr Gede Suryawan sebagai pejabat kolektor kredit;



- 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari para nasabah koperasi yang menerangkan memang benar telah meminjam kredit pada koperasi Laksana Jati Tukad Mungga dan telah melunasi kredit tersebut;
- 20 (dua puluh) lembar surat promise / data nasabah yang memiliki kredit di Koperasi Laksana Jati Tukad Mungga;
- 1 (satu) lembar audit internal Koperasi Laksana Jati atas dana yang di gelapkan yang ditanda tangani oleh pihak pihak yang terkait;
- 1 (satu) bendel akta pendirian Koperasi No 16 tanggal 14 Mei 2005 yang dibuat di notaries Farida Andriani. SH;
- 1 (satu) lembar petikan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI, nomor : 05/BH/Diperindagkop/V/2005 tentang pengesahan akta pendirian koperasi;
- 1 (satu) buah buku angsuran kolektor kredit koperasi Laksana Jati warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diakui status serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan untuk Dikembalikan kepada Koperasi Laksana Jati Tukadmungga melalui Made Alit Rumada atau pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GEDE SURYAWAN Alias AAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGGELOPAN DALAM PENCARIAN SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT**”;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pengangkatan sdr Gede Suryawan sebagai pejabat kolektor kredit;
 - 7 (tujuh) lembar surat pernyataan dari para nasabah koperasi yang menerangkan memang benar telah meminjam kredit pada koperasi Laksana Jati Tukad Mungga dan telah melunasi kredit tersebut;
 - 20 (dua puluh) lembar surat promise / data nasabah yang memiliki kredit di Koperasi Laksana Jati Tukad Mungga;
 - 1 (satu) lembar audit internal Koperasi Laksana Jati atas dana yang di gelapkan yang ditanda tangani oleh pihak pihak yang terkait;
 - 1 (satu) bendel akta pendirian Koperasi No 16 tanggal 14 Mei 2005 yang dibuat di notaries Farida Andriani. SH;
 - 1 (satu) lembar petikan keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI, nomor : 05/BH/Diperindagkop/V/2005 tentang pengesahan akta pendirian koperasi;
 - 1 (satu) buah buku angsuran kolektor kredit koperasi Laksana Jati warna orange;

Dikembalikan kepada Koperasi Laksana Jati Tukadmungga melalui Made Alit Rumada atau pemiliknya yang berhak.

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, oleh **NI LUH SUANTINI, SH.MH**, selaku Hakim Ketua, **I PUTU PANDAN SAKTI, SH** dan **TJOKORDA PUTRA B.P, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh **KADEK ADI PRAMARTA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Singaraja serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I PUTU PANDAN SAKTI, SH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH

TJOKORDA PUTRA B.P, SH.MH

Panitera Pengganti,

GEDE ARTA WIJAYA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)